



PENETAPAN

Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. **XXXXXXXXXX**, Laki-laki, umur 63 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta alamat **XXXXXXXXXX** Kabupaten Batubara, Sebagai Pemohon I;
2. **XXXXXXXXXX**, laki-laki, umur 59 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta alamat **XXXXXXXXXX** Kabupaten Batubara, Sebagai Pemohon II;
3. **XXXXXXXXXX**, Laki-laki, umur 61 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta alamat **XXXXXXXXXX** Kabupaten Batubara, Sebagai Pemohon III;
4. **XXXXXXXXXX**, Perempuan, umur 55 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta alamat **XXXXXXXXXX** Kabupaten Batubara, Sebagai Pemohon IV;
5. **XXXXXXXXXX**, laki-laki, Umur 50 Tahun Agama, Islam Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Wiraswasta Alamat **XXXXXXXXXX** Kabupaten Deli Serdang, Sebagai Pemohon V.

XXXXXXXXXX, Perempuan, Umur 49 Tahun Agama Islam Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Wiraswasta Alamat **XXXXXXXXXX** Kabupaten Batubara, Sebagai Pemohon VI.

dalam hal ini memberikan kuasa kepada HASBI, SH., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum HASBI, SH. & PATNERS yang beralamat di Jalan Wira Karya No. B.3 Kisaran No Telp.

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan. No 56/Pdt.P/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081375455081 Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Maret 2021 yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran No.
209/KS/2021/PA-KIS tanggal 22 Februari 2021, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 01
Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran pada 22
Februari 2021 dengan Register Perkara Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.Kis telah
mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai
berikut:

I. Bahwa pada tanggal 11 April 1999, telah meninggal dunia di Dusun I
Desa Mesjid Lama Kec. Talawi dahulu Kabupaten Asahan sekarang
Kabupaten Batubara orang Tua Para Pemohon atas Nama **ALDIN**, Jenis
Kelamin Laki-laki, tutup usia 77 tahun, agama Islam, kewarganegaraan
Indonesia, tempat tinggal terakhir di Dusun I Desa Mesjid Lama Kec. Talawi
sekarang Kabupaten Batubara, dan pada tanggal 03 Maret 2015 telah
meninggal dunia di, Dusun I Desa Mesjid Lama Kec. Talawi Kabupaten
Batubara Isteri dari orang Tua Para Pemohon atas Nama **ALDIN** yang
bernama **FATIMAH**, Perempuan, tutup usia 82 tahun, agama Islam,
kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal terakhir di Dusun I Desa
Mesjid Lama Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera
Utara.

II. Bahwa dari perkawinan Almahrum orang Tua Para Pemohon atas Nama
ALDIN dengan Ibu Para Pemohon yang bernama **FATIMAH** tersebut,
telah Melahirkan 06 (enam) orang anak, yakni:

1. **RIDWAN BIN ALDIN.**

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan. No 56/Pdt.P/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **ALBAN ALFA BIN ALDIN**
3. **RUSLAN BIN ALDIN**
4. **ZUBAIDAH BINTI ALDIN**
5. **AZHAR BIN ALDIN**
6. **NURASIH BINTI ALDIN.**

III. Bahwa berdasarkan silsilah dan keturunan dari Para Pemohon sebagaimana yang telah terpapar di atas, maka dengan ini para Pemohon memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini kiranya dapat menentukan menurut hukum siapa-siapa yang menjadi Ahli Waris dari Almahrum orang tua Para Pemohon atas Nama **ALDIN** dan Almahrum orang tua Perempuan Para Pemohon atas Nama **FATIMAH** tersebut berikut dengan forsi dan bagiannya masing-masing Menurut Hukum;

Berdasarkan segala uraian dan Penjelasan di atas, Maka oleh karena itu para Pemohon memohon dan Meminta agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini dapat menentukan hari persidangan untuk itu, dan selanjutnya memberikan penetapan dengan amar nya yang pada pokoknya sebagai-berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut diatas;
2. Menetapkan Para Pemohon atas Nama-Nama dibawah ini:
 1. **XXXXXXXXXX.**
 2. **ALBAN ALFA BIN ALDIN**
 3. **RUSLAN BIN ALDIN**
 4. **ZUBAIDAH BINTI ALDIN**
 5. **AZHAR BIN ALDIN**
 6. **NURASIH BINTI ALDIN.**

Adalah sebagai Ahli Waris yang Sah secara Hukum dari Almahrum orang Tua Para Pemohon atas Nama Almahrum **ALDIN** dan Almahrum Ibu Para Pemohon atas Nama **FATIMAH** tersebut, berikut dengan bagiannya masing-masing menurut hukum Islam dan tidak ada Nama-nama yang lain selain dari Nama Para Pemohon tersebut;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan. No 56/Pdt.P/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan seluruh biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Pemohon; Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana Pemohon diwakili oleh kuasanya telah hadir secara *in person* menghadap di persidangan;

Selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut Perkara Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.Kis, tanggal 22 Februari 2021, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 01 Maret 2021;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan telah turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009,jo. Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokad;

Menimbang, bahwa Pemohon telah di panggil untuk hadir di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pernyataan Pencabutan Perkara Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.Kis, tanggal 22 Februari 2021, yang telah dicatat

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan. No 56/Pdt.P/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Sidang tanggal 01 Maret 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan Pemohon telah mencabut perkaranya, maka majelis Hakim perlu memberikan penetapan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya pada tanggal 19 Agustus 2019, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 *jo.* ketentuan Pasal 2177 dan 272 Rv., oleh karenanya pencabutan perkara tersebut majelis berpendapat dapat dikabulkan sehingga tidak ada alasan lagi bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.Kis, dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran mencatat pencabutan permohonan ini dalam register perkara;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1442 Hijriyah, oleh kami Bainar Ritonga, S.Ag, MH, sebagai Ketua Majelis, Sri Suryada Br. Sitorus, S.HI dan Mhd. Taufik, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan. No 56/Pdt.P/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Khoirul Bahri, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Pemohon.

Ketua Majelis,

Bainar Ritonga, S.Ag, MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Sri Suryada Br. Sitorus, S.HI

Mhd. Taufik, S.HI

Panitera Pengganti,

Khoirul Bahri, S.Ag

Perincian

Biaya:

1.	Pendaftaran	: R	30.000,00		
	n	p			
2.	Proses	:	Rp	50.000,00	
3.	Panggilan	:	Rp	100.000,00	
4.	PNBP	:	Rp	10.000,00	
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00	
6.	Meterai	: R	10.000,00		
	p				
	Jumlah	: R	210.000,00		
	p				

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan. No 56/Pdt.P/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)